



GAYA HIDUP CHILDFREE DI KALANGAN PASANGAN MUDA GEN Z : PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Nadia Putri¹, Haida Fitriani², Dinia Naylul Farah³, Muhammad Muttaqin⁴, Muhammad Ridhani⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: nadiaputrinadia232@gmail.com¹, haidafitrianio@gmail.com², iniafaraa.19@gmail.com³,
muhammad.muttaqin.mbg@gmail.com⁴, danidani275@gmail.com⁵

Received 03-09-2026 | Revised form 29-09-2026 | Accepted 24-10-2026

Abstract

The childfree phenomenon the choice not to have children is increasingly becoming a topic of discussion among young couples of Generation Z. This choice is influenced by various factors, such as economic anxiety, mental readiness, career development, and prevailing social conditions. This study aims to analyze the childfree lifestyle phenomenon from the perspective of Islamic family law, utilizing the Maqashi Sharia approach. The study employs a library research method with a qualitative descriptive approach, drawing data from books, academic journals, and other sources relevant to the childfree without a Sharia compliant reason is considered inconsistent with the principle of preserving offspring (hifz al-nasl), which is one of objectives of marriage in Islam. However, Islam allows for flexibility in delaying pregnancy if there are compelling reasons, such as health conditions that could endanger the mother's safety. Therefore, the childfree phenomenon requires prudent examination, taking into account the objectives of marriage, the welfare of the family, and the balance between individual rights and obligations within married life.

Keywords: childfree, Generation Z, Islamic family law

Abstrak

Penomena *childfree* yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak semakin menjadi topik hangat di antara pasangan muda dari Generasi Z. Pilihan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kecemasan terhadap keadaan ekonomi, keisapan mental, pengembangan karir, dan situasi sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena gaya hidup *childfree* dalam pandangan hukum keluarga Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dari buku, jurnal akademik, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan fenomena *childfree* serta hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk tidak mempunyai anak secara permanen tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dianggap tidak sejalan dengan prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) yang merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Namun, Islam memberikan fleksibilitas untuk menunda kehamilan jika ada alasan kuat, seperti kondisi kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan ibu. Oleh karena itu fenomena *childfree* harus diteliti dengan bijaksana dengan memperhatikan tujuan pernikahan, kemaslahatan keluarga, serta keseimbangan antara hak individu dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan.

Kata Kunci: *childfree*, generasi Z, hukum keluarga Islam.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Transformasi sosial di era kontemporer telah mengubah cara Gen Z memandang makna sebuah pernikahan. Kini pernikahan bukan hanya dianggap sebagai cara untuk

memiliki keturunan, tetapi juga sebagai tempat untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan mendapatkan kebebasan.¹ Masalah ini semakin menjadi penting karena banyak pasangan muda yang memilih untuk tidak memiliki anak. Dari sisi hukum keluarga dan hukum di Indonesia, pernikahan yang didasarkan pada komitmen saat ini menghadapi tantangan karena pergeseran tujuan keluarga, Dimana keputusan untuk memiliki anak dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kondisi ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, dan kekhawatiran tentang masa depan. Menurut data dari UNFPA tahun 2025, ada beberapa hal yang menjadikan penghalang dalam merencanakan memiliki anak, hal tersebut seperti masalah finansial, kurangnya tempat tinggal, banyaknya pengangguran, serta kekhawatiran tentang situasi sosial dan politik.²

Keputusan untuk hidup *childfree* yaitu pilihan sadar dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak sekaraang banyak dibicarakan dimasyarakat Indonesia. Isu ini sering mendapatkan tanggapan positif dan negatif. Beberapa orang berfikir itu merupakan tindakan egois, sementara yang lain menganggapnya sebagai pilihan yang bijak yang memerlukan persiapan mental dan tanggung jawab yang besar. Di zaman sekarang, pernikahan tidak hanya tentang memiliki anak, tetapi lebih kepada mencari kebahagiaan pribadi dan kebebasan untuk memilih jalan hidup.³ Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga islam menyikapi keadaan ini agar tetap fokus pada tujuan pernikahan, yaitu menciptakan keturunan yang baik dan memastikan kelangsungan peradaban ditengah perubahan zaman.

Kajian terdahulu umumnya hanya melihat perubahan dalam pernikahan dari sisi sosial, psikologi, ataupun peraturan hukum yang umum seperti hak dan kewajiban pasangan. Tapi masih ada kekuarangan karena belum ada pembahasan mendalam tentang Keputusan untuk tidak memiliki anak menggunakan teori Maqashid Syariah, terutama dalam hal menjaga prinsip perlindungan keturunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Arif Hidayat (2025), keputusan *childfree* di kalangan masyarakat muslim kini bukan hanya sekedar hak individu, melainkan berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan nilai nilai syariah.⁴ Tulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis hukum terhadap fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga islam.

Artikel ini melengkapi penelitian terdahulu dengan melihat fenomena *childfree* melalui perspektif hukum keluarga islam. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana

¹ Sofia Kusumaaningrum dkk., "Fenomena Pernikahan Generasi Z Di Kua (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan Di Kalangan Muda Indonesia)," *Jurnal Pendidikan Ips* 15, No. 4 (2025): 1392–401, <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3709>.

² Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama, *Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan*, t.t.

³ Abdul Waris, *Program Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiqjember 2025*, T.T.

⁴ Ahmad Arif Hidayat, *Keputusan Childfree dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Hak Individu dan Tanggung Jawab Sosial*, 11, No. 02 (T.T.).

hukum islam memandang keputusan untuk tidak memiliki keturunan dan menilai konsekuensinya dengan pendekatan Maqashid Syariah.⁵ Argumen utamanya menyatakan bahwa pilihan untuk menjadi childfree bertentangan dengan tujuan dasar dari pernikahan yang menjadikan keturunan sebagai hal penting. Penolakan total untuk memiliki anak demi kebahagiaan pribadi bisa merusak makna melindungi keturunan. Sebagai solusi dari penelitian ini, pentingnya pendidikan pranikah untuk generasi muda sehingga mereka tidak terjebak dalam individualism yang terlalu tinggi. Dengan begitu, Lembaga pernikahan bisa tetap menjaga nilainya tanpa mengabaikan hak untuk membuat pilihan yang bujak berdasarkan alasan syar'i atau keadaan darurat tertentu.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Fenomena Childfree di Kalangan Muda Gen Z Dalam Memperoleh Keturunan

Istilah *childfree* merujuk pada keputusan sadar yang diambil oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun.⁶ Menurut Sulryanto, istilah *childfree* muncul karena adanya pengaruh status sosial dan perilaku individu yang mempertimbangkan jumlah keturunan yang dihasilkan. Seiring perkembangan zaman, perempuan kini memiliki ruang kebebasan pribadi untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih antara memiliki anak atau tidak.⁷

Di Indonesia topik ini menjadi perbincangan hangat setelah setelah diperkenalkan oleh seorang influencer terkenal seperti Gita Savitri bersama suami dimedia sosial.⁸ Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa didalam pernikahannya mereka sepakat untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Pengumuman ini sontak menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang meolak. Banyak orang memandangnya negative karena dianggap tidak

⁵ Norheni Aulia Hasanah, "Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Childfree Dalam Perkawinan: Antara Hak Reproduksi Dan Tujuan Pernikahan (Maqasid Al-Syari'ah)," *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)* 6, No. 1 (2026): 2824–46, <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V6i1.9817>.

⁶ Mella Amanda Nuraini dkk., *Pilihan Hidup Untuk Tidak Memiliki Keturunan (Childfree) dalam Ikatan Perkawinan*, t.t.

⁷ Mochammad Ikhsan dkk., "Childfree dalam Al-Qur'an: Tinjauan Paradigma Tafsir Feminis," *Journal for Islamic Studies* 8, no. 4 (2025).

⁸ Arilla Nindya Shafabella Dkk., "Konstruksi Media Online Terkait Isu Childfree," *Jkkp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 11, No. 02 (2024): 171–78, <https://doi.org/10.21009/Jkkp.112.06>.

sesuai dengan budaya dan agama yang ada di Indonesia. Respon Masyarakat datang dari berbagai propesi, seperti akademisi, tokoh agama, politikus, serta pada generasi Z. Mereka yang mendukung dengan praktik *childfree* lebih banyak berasal dari kalangan aktivis dan pendukung kesetaraan gender. Sementara pihak yang menolak kebanyakan adalah tokoh agama terutama dari kalangan muslim dan orang-orang biasa.⁹

Bagi kebanyakan pasangan Gen Z, keamanan keuangan kini menjadi hal yang sangat penting dalam membuat keputusan untuk memulai sebuah keluarga. Bukti nyata yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil, beban keuangan yang berat, ketergantungan pada utang, tingginya angka pengangguran, dan berbagai masalah keuangan lainnya sering kali menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga. Dalam menghadapi keadaan yang rentan ini, beberapa orang melihat pilihan untuk tidak memiliki anak sebagai cara yang cerdas untuk menghindari masalah keuangan yang terus menerus, serta untuk mengurangi tantangan baru yang muncul setelah seorang anak lahir.¹⁰ Tantangan baru tersebut termasuk kekhawatiran tentang kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan makanan dan gizi yang cukup, ketidakpastian dalam mendapatkan akses layanan Kesehatan, hingga kecemasan pendidikan anak akan tidak berjalan dengan baik. Memiliki anak disaat situasi keuangan tidak baik dikhawatirkan akan meningkatkan beban hidup, menyebabkan tekanan mental bagi pasangan suami istri, dan pada akhirnya mengurangi kesejahteraan serta kebahagiaannya keluarga secara keseluruhan.

Selain faktor ekonomi yang nyata, hal-hal pilihan pribadi ataupun pilihan individu juga sangat penting dalam menentukan keputusan seseorang untuk memilih gaya hidup *childfree*.¹¹ Ada banyak alasan dibalik keputusan ini dan

⁹ Oktavina Nur Ardilarachma Dan Desy Safitri, *Fenomena Childfree Pada Generasi Z Sebagai Gaya Hidup Modern Dalam Perspektif Multidisiplin*, 2 (2026).

¹⁰ Aisa Rurkinantia, "Pengelolaan Manajemen Keuangan dalam Rumah Tangga Generasi Sandwich," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i3.4615>.

¹¹ Putri Nurul Erliza, *Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan*, 4, no. 1 (2026).

semuanya bersifat sangat pribadi. Beberapa orang memilih untuk *childfree* karena ingin mengembangkan karir mereka, menjaga kesehatan dan penampilan, atau lebih fokus kepada Pendidikan, pengembangan diri dan hobi mereka. Sebagai contoh nyata yang sering menjadi perbincangan publik seorang influencer Gita Savitri yang secara terang terangan mengungkapkan alasannya memilih untuk tidak memiliki anak “*childfree*” dengan pertimbangan fokus pada kariernya, kebebasan pribadi, dan menghindari tekanan dari orang-orang disekitarnya.¹² Menariknya ia juga sering membahas berbagai kesulitan emosional dan fisik yang dialami orang tua dan menekankan bahwa memiliki anak butuh kesiapan mental yang matang serta tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya. Pandangan seperti ini menunjukkan perubahan dalam gaya hidup modern yang mengutamakan kesehatan mental dan ini membuka peluang untuk pembicaraan yang lebih luas di masyarakat tentang berbagai pandangan dalam merencanakan masa depan di zaman sekarang.

B. Fenomena Childfree Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Selain Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dengan jelas menyebutkan kata “Memiliki Anak” dalam definisi tujuan perkawinan, keberadaan anak dianggap sebagai bagian penting secara tidak langsung dan dalam budaya untuk mencapai keluarga yang bahagia dan langgeng. Adapun Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁴

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya untuk hidup bersama atau hanya sekedar menyalurkan rasa kasih sayang melainkan ada maksud yang lebih dalam. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan

¹² Fadlan Barakah dkk., “Wacana *Childfree* dan Ekspektasi Netizen: Studi Kasus Gita Savitri dan Cinta Laura dalam Konteks Budaya Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2024): 160–78, <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.4323>.

¹³ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, No. 13 (2015), <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.v7i13.208>.

¹⁴ Abd Basir S.Ag.,MH., *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris* (Tohar Media, t.t.).

manusia dan untuk menghasilkan generasi yang baik sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw.¹⁵ Keputusan ini sering kali dianggap sebagai cara untuk menikmati kebebasan pribadi dalam merencanakan masa depan, pekerjaan, dan kebahagiaan keluarga. Namun di sisi lain, isu ini bisa memicu perdebatan hangat ketika dihadapkan dengan norma agama, budaya, serta nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh Masyarakat. Didalam Al-qur'an kehadiran anak digambarkan sebagai bentuk kebahagiaan, karunia, serta penyejuk hati yang sangat berharga bagi keluarga. seperti yang diabadikan dalam QS. Maryam ayat 7 dan QS. An-Nahl Ayat 72

QS. Maryam ayat 7

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya: (Allah berfirman,) “Wahai Zakaria, Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang nama itu tidak pernah Kami berikan sebelumnya.”

QS. An-Nahl Ayat 72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَالْبَاطِلُ يُؤْمِنُوْنَ
وَيَنْعَمَتِ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”

Ayat ayat diatas dengan jelas menghubungkan pasangan hidup, anak-anak serta cucu serta rejeki adalah bagian dari hadiah dan berkah lengkap dari Allah Allah swt. Oleh karena itu, jika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak secara mutlak, dan hanya untuk mengikuti tren tanpa ada alasan yang darurat seperti masalah kesehatan yang serius, Sebagian ulama menilai bahwa itu tidak sejalan dengan ajaran Islam bahkan bisa diharamkan oleh agama. Hal ini dikhawatirkan

¹⁵ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dkk., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 140–50, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

menunjukkan ketidakpastian ataupun keraguan terhadap rejeki yang sudah diatur oleh Allah.¹⁶

Meskipun demikian, islam bukanlah agama yang kaku atau menolak kenyataan hidup, melainkan islam adalah agama yang dapat disesuaikan dan selalu fokus pada kebaikan manusia. Dengan menggunakan cara berfikir Maqashid Syariah, hukum dalam islam diciptakan untuk melindungi lima hal penting, yaitu menjaga agama, kehidupan, keturunan, pikiran dan harta, seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali.¹⁷ Berdasarkan prinsip yang fleksibel ini, Islam mengizinkan pasangan suami istri untuk mengatur jarak waktu kelahiran atau menunda kehamilan untuk sementara. Misalnya dengan program keluarga berencana asalkan ada alasan yang kuat dan bisa diterima secara syar'i. Dalam hal ini, prinsip perlindungan kehidupan (hifz al-nafs) menjadi yang paling penting. Jika seorang ibu memiliki masalah kesehatan serius yang bisa membahayakan keselamatan nyawanya jika hamil, atau jika dia mengalami stres psikologis berat yang bisa merusak kesehatan mental dan kehidupan keluarga, maka menjaga keselamatan ibu menjadi prioritas utama.¹⁸ Dalam keadaan darurat seperti ini, memilih untuk tidak memiliki anak bisa dianggap sebagai pilihan yang sah untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Penundaan kehamilan ini diperbolehkan dalam agama asalkan ada alasan yang kuat dan sesuai dengan prinsip syar'i, misalnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental seorang ibu, merawat anak agar memiliki jarak usia yang ideal atau untuk menghindari resiko penyebaran penyakit berbahaya yang bisa diturunkan kepada anak.¹⁹

Sebaliknya, alasan yang fokus pada kesenangan pribadi dan materi tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum islam, seperti keputusan untuk tidak memiliki anak karena takut penampilan fisik berubah atau menganggap anak sebagai bahan yang dapat mengganggu karier dan pencapaian finansial. Dalam pandangan islam, kekayaan, kesuksesan dalam pekerjaan, dan kebebasan pribadi sebenarnya adalah alat untuk mendukung kehidupan, bukan tujuan utama yang mengesampingkan Allah.²⁰ Di luar aspek agama, perdebatan tentang fenomena *childfree* di Indonesia juga sangat terkait dengan sosial dan budaya. Di mana anak

¹⁶ Megawati Ayu Rahmawati Wardah, "Childfree dalam Tafsir Digital: Analisis penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube" (Universitas Islam Negeri Malang, 2022);

¹⁷ Muhammad Faisol, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, No. 1 (2019): 33, <https://doi.org/10.31958/Juris.V18i1.1397>.

¹⁸ Nurul Hafizoh, *Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis: Menyelami Petunjuk Nabi Terkait Keseimbangan*, T.T.

¹⁹ Muadz Dan Musyafi Usman, "Menunda Kehamilan Karena Akademik Dan Ekonomi: Tinjauan Maqashid Syariah Pada Mahasiswa Stdiis Jember," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 3 (2025): 113–28, <https://doi.org/10.46773/Usrah.V6i3.1928>.

²⁰ Luciana Anggraeni, *Fikih Perempuan dan Anak Dalam Dimensi Privat Dan Publik* (Penerbit Universitas Muhamadiyah malang, T.T.).

tidak hanya dilihat sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai simbol kebahagiaan, penerus keluarga, dan penjaga norma budaya yang sangat dihargai. Akibatnya, keputusan untuk hidup tanpa anak sering kali memicu kritik dan konflik dalam keluarga besar, bahkan dalam skala lebih besar, para sosiolog memperingatkan bahwa meningkatnya tren ini bisa menyebabkan populasi yang menua yang dapat mengganggu keseimbangan struktur penduduk, produktivitas tenaga kerja, serta keberlanjutan system ekonomi dan jaminan sosial di suatu negara.²¹

Oleh karena itu, kita harus menghadapi masalah ini dengan bijaksana. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, setiap keputusan harus dievaluasi dengan jujur. Apakah pilihan itu hanya dipengaruhi oleh tren dan keinginan pribadi, atau memang merupakan langkah yang cerdas untuk menjaga keselamatan dan keseimbangan hidup. Untuk pasangan yang sedang menghadapi pilihan ini, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai dengan keluarga besar menjadi sangat penting, agar aturan agama tetap terjaga tanpa merusak keharmonisan hubungan dalam masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan muda dari Generasi Z yang memilih gaya hidup tanpa anak, atau childfree, karena beberapa alasan yang rumit. Alasan-alasan tersebut termasuk kekhawatiran tentang keuangan, kesiapan mental, fokus pada karier, dan ketidakpastian dalam situasi sosial-politik. Dari sudut pandang hukum keluarga dalam Islam dan prinsip Maqashid Syariah, keputusan untuk tidak memiliki anak secara tetap, tanpa alasan kuat yang sesuai dengan ajaran agama, dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan, yaitu melindungi dan meneruskan keturunan. Namun, ajaran Islam juga memberikan kebebasan untuk menunda memiliki anak jika ada alasan yang cukup kuat dan sah, terutama untuk menjaga keselamatan dan kesehatan fisik serta mental ibu.²² Oleh karena itu, fenomena ini harus ditanggapi dengan cara yang bijak melalui pertimbangan yang jujur mengenai tujuan membangun keluarga, dan perlu didukung dengan pendidikan yang baik dan menyeluruh sebelum menikah. Hal ini agar pasangan muda bisa menyeimbangkan antara hak untuk memilih, kesehatan mental, dan tanggung jawab sosial serta agama dalam kehidupan berkeluarga.²³

²¹ Shafira Miftahul Jannah, *Pergeseran Makna Anak Dalam Praktik Pilihan Hidup Tanpa Anak*, 7, no. 1 (2026).

²² Ahmad Arif Hidayat, *Keputusan Childfree Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Hak Individu Dan Tanggung Jawab Sosial*, 11, No. 02 (T.T.).

²³ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46, <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>.

Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi pertama ditujukan kepada para akademisi untuk memperluas kajian empiris dan interdisipliner yang mengintegrasikan teori Maqashid Syariah dengan pendekatan sosiologi serta psikologi keluarga guna merespons dinamika pergeseran nilai pada generasi muda secara lebih komprehensif. Selanjutnya, rekomendasi kedua ditujukan kepada para praktisi, seperti konselor pernikahan, Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat, untuk menyusun kurikulum pendidikan pranikah yang lebih kontekstual dengan memberikan edukasi secara menyeluruh mengenai kesiapan finansial, manajemen kesehatan mental, serta pemahaman mendalam tentang hak dan tanggung jawab pembentukan keluarga berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Sofia Kusumaaningrum dkk., *“Fenomena Pernikahan Generasi Z Di Kua (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan Di Kalangan Muda Indonesia),” Jurnal Pendidikan Ips.* 2025
- Dewinta Asokawati dan Zain Arfin Utama, *Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan*, Judge : Jurnal hukum. 2024
- Abdul Waris, *Program Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiqjember* 2025, T.T.
- Ahmad Arif Hidayat, *Keputusan Childfree dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Hak Individu dan Tanggung Jawab Sosial*, Jurnal Al Ashriyyah. 2025
- Norheni Aulia Hasanah, *“Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Childfree Dalam Perkawinan: Antara Hak Reproduksi Dan Tujuan Pernikahan (Maqasid Al-Syari’ah),” Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* E-Issn. 2026
- Mella Amanda Nuraini dkk., *Pilihan Hidup Untuk Tidak Memiliki Keturunan (Childfree) dalam Ikatan Perkawinan*, t.t.
- Mochammad Ikhsan dkk., *“Childfree dalam Al-Qur’an: Tinjauan Paradigma Tafsir Feminis,” Journal for Islamic Studies.* 2025
- Arilla Nindya Shafabella Dkk., *“Konstruksi Media Online Terkait Isu Childfree,” Jknp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2024
- Oktavina Nur Ardilarachma Dan Desy Safitri, *Fenomena Childfree Pada Generasi Z Sebagai Gaya Hidup Modern Dalam Perspektif Multidisiplin.* 2026
- Aisa Rurkinantia, *“Pengelolaan Manajemen Keuangan dalam Rumah Tangga Generasi Sandwich,” Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan.* 202.
- Putri Nurul Erliza, *Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan.* 2026

Fadlan Barakah dkk., “Wacana Childfree dan Ekspektasi Netizen: Studi Kasus Gita Savitri dan Cinta Laura dalam Konteks Budaya Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*. 2024

Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum*. 2015

Abd Basir S.Ag.,MH., *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris* (Tohar Media, t.t.).

Megawati Ayu Rahmawati Wardah, “Childfree dalam Tafsir Digital: Analisis penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube” (Universitas Islam Negeri Malang. 2022

Nurul Hafizoh, *Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis: Menyelami Petunjuk Nabi Terkait Keseimbangan*, T.T.

Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dkk., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*. 2025

Muhammad Faisol, “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 2019

Muadz Dan Musyafi Usman, “Menunda Kehamilan Karena Akademik Dan Ekonomi: Tinjauan Maqashid Syariah Pada Mahasiswa Stdiis Jember,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2025

Luciana Anggraeni, *Fikih Perempuan dan Anak Dalam Dimensi Privat Dan Publik* (Penerbit Universitas Muhamadiyah malang, T.T.).

Shafira Miftahul Jannah, *Pergeseran Makna Anak Dalam Praktik Pilihan Hidup Tanpa Anak*, jurnal diskus pendidikan sosiologi. 2026

Ahmad Arif Hidayat, “Keputusan Childfree Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Hak Individu Dan Tanggung Jawab Sosial,” *jurnal al ashriyyah*. 2025

Suud Sarim Karimullah, “Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution,” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*. 2021